



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pid.Pra/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadilkan perkara praperadilan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

**ASWIN TAMPUBOLON, S.H.,M.Hum.** Umur 55 Tahun. Agama Kristen. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat Jl. Menteng VII. Gg. Sitinjo No. 31 Kel. Medan Tenggara. Kec. Medan Denai. Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Syahrizal Efendi Lubis, S.H.,M.Kn, Franktino.,S.H,CPL dan Muhammad Ricky Nurahman, S.H.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024;

Lawan:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, yang berada di Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 No 60. Timbang Deli. Kec. Medan Amplas. Kota. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan gugatan tanggal 07 Januari 2024 dengan alasan adanya gugatan Perdata terkait dengan perkara yang sama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, tetapi jika Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Pemohon pada tanggal 07 Januari 2024 tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban atas gugatan Pemohon, sehingga pencabutan gugatan yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon, oleh karenanya pencabutan gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan gugatan perkara Praperadilan Nomor 77/Pra.Pid/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon NIHIL;

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan Penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **16 Januari 2024** oleh **Firza Andriansyah, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dengan dibantu oleh **Rahmadan Syahputra S.Kom., S.H.,M.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rahmadan Syahputra S.Kom., S.H.,M.H**

**Firza Andriansyah,S.H., M.H**